

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat dahulu kala. Allah menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup ditengah-tengah masyarakat. Allah telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.¹

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf juga berfungsi sebagai pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesai merdeka, karena di Indonesia pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf jika di kaitkan dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dalam hal ini wakaf juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa, sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan

¹Suhrawardi K. Lubis, Dkk., *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), 21-22

untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Di samping apartemen dan ruko, terdapat pula wakaf toko makanan, pabrik-pabrik, dapur umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti, pemeras minyak, dan lain-lain.²

Salah satu model wakaf produktif adalah wakaf uang. Wakaf model ini dikenal pula dengan istilah wakaf tunai. Istilah wakaf tunai merupakan terjemahan dari *cash waqf* sebuah istilah yang dipopulerkan oleh M.A Mannan dengan model sertifikat wakaf tunai.³

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal islam, maka jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Dengan lahirnya Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan juga dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (pasal 215 angka 1 dan pasal 215 angka 4 Bab I Buku III).

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan pengelolaan wakaf lebih fleksibel. Model wakaf ini memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf Uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena

³M. Wahib Aziz, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 19, No1 (2017), 8.

nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Kehadiran wakaf uang memungkinkan wakaf menjadi instrumen derma bagi semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.⁴

Wakaf uang juga sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di masa Dinasti Mu'awiyah. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H) yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian Ulama Mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum. Sebagai negara mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia, potensi wakaf uang di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menjanjikan. Dengan wakaf uang diimplementasikan, maka penerimaan dengan instrumen ini menjadi lebih tinggi daripada instrumen lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah, ataupun lainnya.⁵

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat,

⁴Hasbullah Hilmi,"Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan Uu No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 2 (Desember, 2012) 3-4.

⁵Ibid, 125

jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).⁶

Ada beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang menyelenggarakan ZISWAF yang legal maupun ilegal salah satunya KSPP Syariah BMT NU Cabang Sampang (BMT NU Cabang Sampang) yang mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdhatul Ulama dimana pengelolaan wakaf di BMT NU Cabang Sampang ini tidak memiliki sertifikat wakaf uang.

Di kabupaten sampang, BMT NU Cabang Sampang berdiri pada tanggal 23 Juni 2019 Sistem wakaf yang di jalankan di lembaga tersebut menggunakan uang tunai, dimana meng-aplikasikannya dengan cara menukar uang tunai sebesar Rp. 10.000 dengan voucher (voucher akhirat) yang sudah disediakan oleh lembaga tersebut. Bapak ubaidillah merupakan seseorang yang diberi kepercayaan untuk memegang tanggung jawab sebagai kepala cabang di BMT NU Cabang Sampang. Bapak Ubaidillah mengatakan, bahwa untuk pengumpulan wakaf uang berjalan sekitar 1 (satu) tahun, selaras dengan usia pendirian BMT NU cabang sampang.

⁶M. Nur Rianto Al- Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012, 421.

Dan saat ini jumlah uang wakaf yang terkumpul mencapai kurang lebih 4 (empat) juta rupiah karena pengumpulan wakaf uang di BMT NU Cabang Sampang disini masih baru dan yang berwakaf hanya sebagian nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pengelolaan Wakaf Uang di KSPP Syariah BMT NU Cabang Sampang dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis urangkain di atas, maka diperlukan adanya fokus penelitian yang terkait dengan penilitian guna untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di KSPP Syariah BMT NU Cabang Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan wakaf uang di KSPP Syariah BMT NU Cabang Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya fokus penelitian yang dibuat oleh penulis, maka dibutuhkann tujuan penelitian agar tercapainya akhir penelitian ini. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di KSPP Syariah BMT NU Cabang Sampang
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan wakaf uang di KSPP Syariah BMT NU Cabang Sampang

D. Kegunaan Penelitian

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, selain sebagai syarat kelulusan, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan wakaf uang
 - b. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Dosen Fakultas Syariah, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis pengelolaan wakaf uang
 - b. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam pengelolaan wakaf uang
 - c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang cara praktis berwakaf dengan cara tunai.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul, penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁷
2. Wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁸
3. Uang merupakan sesuatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi.⁹
4. KSPP Syariah merupakan kepanjangan dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
5. BMT NU merupakan kepanjangan dari *Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Ummah* yaitu suatu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam.

⁷<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-pengelolaan.html?M=1>, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2020

⁸ Bashlul Hazami, Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, *Analisis*, Vol Xvi, No 1, (Juni, 2016), 177

⁹<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-uang.html>, Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2020.

Demikian pengertian terhadap judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang di KSPP Syariah BMT NU Cabang Sampang”.